



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara gugatan Cerai Talak antara;

SLAMET MURYADI BIN SISWO MULYONO, NIK: 3402123112700038, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat di Ketandan Jaranan RT.002, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Domisili elektronik: bugelnyamik574@gmail.com, Nomor Whatsapps 088225013190, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

RETNO WULANDARI BINTI BAMBANG WAHYU NUGROHO, NIK: 3402126704720003, tempat lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21 April 1971, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Pilahan KG I/794 RT 42 RW 13, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta ;, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan 516/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 1990, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/74/X/1990, tertanggal 04 Oktober 2024, dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Ketandan Jaranan RT.002, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **NANDARY SAPUTRI BINTI SLAMET RIYADI**, Perempuan;
 - b. **DANANG DWI SAPUTRA BIN SLAMET RIYADI**, Laki-laki, Lahir di Bantul pada tanggal 04 Oktober 1993;
 - c. **RIZA DANY SAPUTRA BIN SLAMET RIYADI**, Laki-laki, Lahir di Bantul pada tanggal 05 Juli 1995;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sekitar sejak bulan **Maret 2017** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena:
 - a. Bahwa Termohon sering pulang malam tanpa diketahui Pemohon, tidak pernah mau diantar Pemohon ketika bekerja;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Bahwa Termohon sering marah tanpa jelas kepada Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada **April 2017** antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dari Pemohon, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan 516/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**SLAMET MURYADI BIN SISWO MUYONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RETNO WULANDARI BINTI BAMBANG WAHYU NUGROHO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua majelis memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengajukan perkaranya secara ghoib karena Termohon

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan 516/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang tidak di ketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dan atas nasihat majelis hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan di ajukan kembali secara ghoib;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya bersama dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Ketua majelis telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon agar perkaranya diajukan secara ghoib karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang tidak di ketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan di ajukan kembali secara ghoib;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan 516/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.YK dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan 516/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	: Rp	,00
c. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
e. Redaksi	: Rp	10.000,00
f. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan 516/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)